

IMPRESI KAUM YAHUDI MADINAH TERHADAP PEMBENTUKAN HUKUM: TELA'AH TAFSIR ADABI IJTIMA'I DALAM SURAH AL-MA'IDAH

Khairunnas Jamal

UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
khairunnas.jamal@uin-suska.ac.id

Zailani

UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
zailani@uin-suska.ac.id

Mochammad Novendri S

UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
mochammadnovendrispt@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini mengulas mengenai bagaimana kaum Yahudi Madinah merespons pembentukan hukum dalam Islam melalui analisis tafsir Adabi Ijtima'i dalam Surah al-Ma'idah. Artikel ini meneliti interaksi antara teks Al-Quran, konteks sejarah Madinah, dan dinamika sosial-hukum pada masa Nabi Muhammad ﷺ. Fokusnya terutama pada respons kaum Yahudi terhadap hukum-hukum baru yang diwahyukan dalam Al-Quran, seperti hukum makanan halal-haram dan prinsip qisas. Dengan menggunakan pendekatan tafsir Adabi Ijtima'i, penelitian ini memperlihatkan bagaimana hukum-hukum tersebut tidak hanya menanggapi situasi sosial-historis Madinah tetapi juga mempengaruhi dinamika hubungan antara Muslim dan Yahudi. Hasilnya menunjukkan bahwa sementara ada elemen penerimaan terhadap prinsip-prinsip yang serupa dengan tradisi Yahudi, terdapat juga ketegangan akibat perbedaan fundamental dalam teologi dan hukum. Kemudian surah al-Maidah juga menggambarkan kompleksitas interaksi sosial dan implikasi teoretis dari hukum Islam dalam konteks pluralistik Madinah pada awal Islam.

Kata Kunci: Yahudi, Madinah, Hukum, Adabi Ijtima'i, Al-Ma'idah

Abstract

This article discusses how the Jewish community in Medina responded to the formation of Islamic law through the analysis of Adabi Ijtima'i exegesis in Surah al-Ma'idah. The study examines the interaction between the Quranic text, the historical context of Medina, and the socio-legal dynamics during the time of Prophet Muhammad ﷺ. It primarily focuses on the Jewish community's response to new laws revealed in the Quran, such as dietary laws and the principle of qisas (retaliation). Using the Adabi Ijtima'i approach to exegesis, the research demonstrates how these laws not only addressed the socio-historical circumstances of Medina but also influenced the dynamics of Muslim-Jewish relations. The findings indicate that while there was acceptance of principles similar to Jewish traditions, there were tensions due to fundamental differences in theology and law. Furthermore, Surah al-Ma'idah illustrates the complexity of social interactions and the theoretical implications of Islamic law in the pluralistic context of early Medina.

Keywords: Jews, Medina, Law, Adabi Ijtima'i, Al-Ma'idah



© Author(s) 2024

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Surah al-Maidah sebagai salah satu surah dalam Al-Quran yang mengandung banyak hukum dan peraturan yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad ﷺ. Surah ini tidak hanya memberikan panduan hukum, tetapi juga mencerminkan interaksi Nabi dengan berbagai komunitas di Madinah, termasuk Yahudi.¹ Yahudi memiliki sejarah panjang di Arab, terutama di Yathrib (Madinah) sebelum kedatangan Islam. Mereka membawa tradisi hukum dan ajaran agama yang khas, seperti Taurat dan hukum-hukumnya.² Madinah pada zaman Nabi Muhammad ﷺ merupakan kota multikultural yang dihuni oleh berbagai suku dan agama, termasuk suku Yahudi.³ Mereka memiliki peraturan hukum dan tradisi sosial yang berbeda dengan masyarakat Arab dan Islam pada saat itu.

Pada masa awal Islam, Madinah (dahulu Yathrib) merupakan kota yang dihuni oleh berbagai kelompok etnis dan agama. Di antara penduduknya terdapat komunitas Yahudi yang cukup besar, terdiri dari beberapa suku seperti Bani Qaynuqa, Bani Nadir, dan Bani Qurayza. Kaum Yahudi di Madinah memiliki tradisi keagamaan, hukum, dan sosial yang sangat kental, yang didasarkan pada Taurat dan adat istiadat mereka.⁴ Kehadiran mereka memberikan dinamika tersendiri bagi perkembangan masyarakat Madinah, terutama setelah kedatangan Nabi Muhammad ﷺ dan para pengikutnya dari Mekah pada peristiwa hijrah.⁵

Kaum Yahudi Madinah dikenal memiliki sistem hukum yang berbeda dari sistem hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad ﷺ. Mereka juga memiliki pengetahuan yang mendalam tentang teks-teks agama mereka dan tradisi interpretatif yang sudah mapan.⁶ Oleh karena itu, interaksi antara kaum Yahudi dan komunitas Muslim yang baru muncul di Madinah menjadi sangat penting dalam konteks pembentukan hukum Islam, khususnya yang diwahyukan dalam Surah al-Maidah.

Surah al-Maidah adalah salah satu surah dalam Al-Quran yang diturunkan pada periode Madinah dan mengandung banyak hukum serta peraturan. Surah ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari makanan yang halal dan haram, peraturan pernikahan, hingga hukuman bagi kejahatan tertentu.⁷ Ayat-ayat dalam Surah al-Maidah sering kali diwahyukan sebagai respons

¹ S Affani, *Tafsir Al-Qur'an dalam Sejarah Perkembangannya* (books.google.com, 2019).

² N Rahman, "Konsep Yahudi dalam al-Qur'an," *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin Dan ...*, 2018.

³ I Ulya, "Radikalisme Atas Nama Agama: Tafsir Historis Kepemimpinan Nabi Muhammad di Madinah," *Addin*, 2016.

⁴ Y Maesuri, "Yahudi Perspektif Al-Quran (Studi Tafsir Al-Azhar Hamka)," *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2023.

⁵ N F Amin dan S Susmihara, "Hubungan Yahudi dan Islam dalam Lintasan Sejarah," *PILAR*, 2022.

⁶ F Fatmah, "Yahudi di Madinah: Kontribusinya terhadap Nabi Muhammad SAW," *Jurnal Living Hadis*, 2018.

⁷ Dewi Purwaningrum dan Hafid Nur Muhammad, "Corak Adabi Ijtima'i Dalam Kajian Tafsir Indonesia (Studi Pustaka Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Al-Azhar)," *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 1 (25 Februari 2022), <https://doi.org/10.57163/almuhafidz.v2i1.38>.

terhadap situasi konkret yang dihadapi oleh komunitas Muslim di Madinah, termasuk interaksi dan perselisihan dengan kaum Yahudi.

Surah al-Maidah tidak hanya menjadi panduan hukum bagi umat Islam tetapi juga mencerminkan dialog dan perdebatan antara Nabi Muhammad ﷺ dan kaum Yahudi. Misalnya, ayat-ayat yang membahas tentang hukuman bagi pencurian atau perzinaan mungkin merupakan tanggapan terhadap praktik-praktik hukum yang ada dalam tradisi Yahudi pada saat itu. Oleh karena itu, memahami bagaimana kaum Yahudi di Madinah menerima, menolak, atau merespons hukum-hukum baru yang diwahyukan dalam Surah al-Maidah menjadi kunci untuk memahami dinamika sosial-hukum pada masa itu.

Dalam menganalisis Surah al-Maidah dengan pendekatan *adabi ijtima'i*, penelitian ini pada konteks sosial dan historis di mana ayat-ayat Al-Quran diwahyukan, serta bagaimana ayat-ayat tersebut dipahami dan diimplementasikan dalam kehidupan nyata.⁸ Dalam hal ini, tafsir sosio-masyarakat membantu mengungkap hubungan kompleks antara Nabi Muhammad ﷺ dan kaum Yahudi di Madinah, serta bagaimana hubungan ini mempengaruhi pembentukan hukum Islam.

Pembentukan hukum dalam Surah al-Maidah bukanlah proses yang terjadi dalam ruang hampa. Sebaliknya, ia dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, politik, dan religius. Penelitian ini mengadopsi pemikiran kritis untuk menelaah berbagai tafsir yang ada, serta menggali latar belakang historis yang mungkin mempengaruhi turunya ayat-ayat tertentu. Dalam hal ini, kritik terhadap tafsir tradisional juga dilakukan untuk melihat bagaimana pemahaman terhadap teks Al-Quran telah berkembang seiring waktu dan bagaimana pemahaman ini mempengaruhi hubungan antara Muslim dan Yahudi di Madinah. Analisis kritis ini tidak hanya bertujuan untuk memahami teks secara lebih dalam tetapi juga untuk melihat implikasi praktis dari hukum-hukum yang diwahyukan dalam konteks masyarakat yang plural dan kompleks seperti Madinah.

TINJAUAN PUSTAKA

Yahudi

Istilah "Yahudi" memiliki sejarah yang kompleks yang akan diuraikan secara singkat, merupakan satu dari dua nama sebelumnya, yakni Ibrani dan Israel, dalam urutan kemunculan dan penggunaannya dalam perjalanan sejarah.⁹ Secara umum, istilah "Yahudi" merujuk kepada individu yang memeluk agama Yahudi, percaya pada ajarannya, dan melaksanakan ritual keagamaannya. Dengan demikian, istilah ini secara mendasar berkaitan dengan keyakinan agama.

⁸ Hot Martua Nasution, *Corak Adabi Al-Ijtima'i pada Ayat-Ayat Itraf dalam Tafsir Al-Munir Karya Syeikh Wahbah Az-Zuhaili*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

⁹ Sikap Al-Qur'an Terhadap Yahudi: (Jawaban Atas Tuduhan Terhadap Al-Qur'an Anti-Semitis)," *QOF*, 2020.

Di sisi lain, secara khusus, "Yahudi" juga menggambarkan afiliasi politik dan geografis tertentu, terkait dengan kerajaan Yahuda yang berlokasi di selatan. Sebagai bagian dari pembagian dua kerajaan setelah kerajaan Sulaiman pecah, dengan Israel di utara dan Yahuda di selatan.¹⁰

Secara historis, istilah "Yahudi" merujuk kepada Yahuda, salah satu anak dari Ya`kub, yang kemudian menjadi bagian dari kelompok Bani Israel menurut Al-Qur'an. Yahuda adalah tokoh penting dalam kisah Nabi Yusuf, bahkan dalam beberapa referensi Yahudi, Yahuda dianggap lebih penting daripada Yusuf sendiri.¹¹

Beberapa faktor yang memicu perbedaan dalam penilaian tersebut adalah peran Yahuda dalam melindungi Yusuf dari pembunuhan, berkontribusi pada kelangsungan hidup ayah mereka (Nabi Ya`kub) dan saudara-saudaranya selama masa kelaparan, serta Yahuda dan keturunannya yang berhasil mendirikan sebuah kerajaan, berbeda dengan saudara-saudaranya.¹²

Penekanan pada Yahuda bertujuan memberikan konteks sejarah untuk menunjukkan kedudukan Yahuda dan keturunannya dalam sejarah klasik Israel, terutama dalam memperoleh kekuasaan kerajaan Yahuda setelah keruntuhan kerajaan Nabi Sulaiman. Seiring berjalannya waktu, istilah "Yahudi" terus digunakan untuk merujuk pada keterkaitan geografis tertentu meskipun dominasi kerajaan Yahuda akhirnya berakhir di tangan Babel yang dipimpin oleh Nebukadnezar sekitar tahun 582 SM.¹³

Kaum Yahudi Madinah

Saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam tiba di Madinah, penduduknya terdiri dari orang Islam, Yahudi, dan komunitas lainnya. Beliau berupaya untuk merintis ketertiban dan mengatur hubungan antar penduduk Madinah, menjelaskan tanggung jawab serta kewajiban mereka. Rasulullah kemudian menulis sebuah surat terkait hal ini, yang dikenal pada masa itu sebagai al-kitaab atau ash-Shahifah, tetapi disebut undang-undang atau piagam oleh orang-orang pada masa kini.¹⁴

Dr. Akram Al-Umairi menguatkan pandangan bahwa piagam tersebut ditulis pada dua periode yang berbeda. Pertama, menyangkut perjanjian dengan Yahudi yang ditulis sebelum perang Badar saat kedatangan awal Rasulullah di Madinah. Yang kedua, menyangkut sumpah setia antara

¹⁰ Abdul Gafur, *Perilaku Sosial Kaum Yahudi Madinah Terhadap Nabi Muhammad SAW dalam Perspektif Al-Qur'an*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

¹¹ Amin dan Susmihara, "Hubungan Yahudi dan Islam dalam Lintasan Sejarah."

¹² Fatmah, "Yahudi di Madinah: Kontribusinya terhadap Nabi Muhammad SAW."

¹³ Rahman, "Konsep Yahudi dalam al-Qur'an."

¹⁴ Amin, "Sikap Al-Qur'an Terhadap Yahudi:(Jawaban Atas Tuduhan Terhadap Al-Qur'an Anti-Semitis)."

kaum Muhajirin dan Anshar serta merincikan tanggung jawab mereka, yang ditulis setelah perang Badar. Akan tetapi, dalam catatan sejarah, kedua perjanjian tersebut sering digabungkan.¹⁵

- a. Bani Qaynuqa, salah satu dari tiga suku Yahudi di Yathrib (kini Madinah), menempati dua benteng di bagian barat daya kota. Mereka adalah etnis Yahudi dan menjalani kehidupan perdagangan serta kerajinan, termasuk menjadi tukang emas. Meskipun menggunakan nama Arab, mereka tetap asli Yahudi dan menjalankan agama mereka. Mereka bersekutu dengan suku Arab, Bani Khazraj, dan mendukung mereka dalam konflik melawan Bani Aws.
- b. Bani Nadir adalah suku Yahudi yang tinggal di utara Arab, khususnya di Madinah, hingga abad ke-7. Mereka menolak masuk Islam sesuai dengan perintah Muhammad, sehingga akhirnya diusir dari Madinah. Bani Nadir terlibat dalam perencanaan Pertempuran Khandaq bersama suku Quraisy dan ikut dalam pertempuran Khaybar. Salah satu anggota Bani Nadir adalah Shafiyah binti Huyay bin Akhtab bin Sa'yah bin Amir bin Ubaid bin Kaab bin al-Khazraj bin Habib bin Nadhir bin al-Kham bin Yakhurn, yang menjadi istri Nabi Muhammad. Ayahnya adalah pemimpin Bani Nadir.
- c. Bani Quraizhah, suku Yahudi lainnya di wilayah utara Arab yang menetap di wadi Yathrib (kini Madinah) hingga abad ke-7. Konflik mereka dengan Muhammad dan suku-suku Arab Muslim berujung pada pengusiran dan pemusnahan mereka.

Tafsir Adabi Ijtima'i

Menurut Manna Al-Qatthan, Adabi Ijtima'i adalah suatu bentuk tafsir Al-Qur'an yang diperkaya dengan cerita-cerita dari masa lampau kaum awal umat Islam serta dengan penjelasan mengenai kehendak Allah yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Dalam tafsir ini, ia membongkar gaya bahasa Al-Qur'an yang rumit dengan menjelaskan maknanya secara lebih sederhana melalui perumpamaan yang mudah dipahami. Tujuannya adalah untuk mengembalikan kehormatan dan keutamaan Islam serta menyembuhkan problematika yang ada dalam masyarakat dengan bimbingan dari ajaran Al-Qur'an.¹⁶

Menurut Dr. Muhammad Husai Al-Dzahabi, Adabi Ijtima'i adalah suatu jenis tafsir Al-Qur'an yang mengungkapkan kemegahan serta keindahan bahasa yang terdapat dalam Al-Qur'an, sekaligus fokus pada keakuratan redaksi, lalu menghubungkan pesan yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an dengan hukum-hukum alam dan norma-norma kehidupan masyarakat. Hal ini memiliki

¹⁵ Fatmah, "Yahudi di Madinah: Kontribusinya terhadap Nabi Muhammad SAW."

¹⁶ Purwaningrum dan Muhammad, "Corak Adabi Ijtima'i Dalam Kajian Tafsir Indonesia (Studi Pustaka Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Al-Azhar)."

manfaat dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi umat Islam dan manusia pada umumnya.¹⁷

Berdasarkan pandangan para ulama tersebut, tafsir dengan pendekatan adabi ijtimai' mengedepankan aspek budaya yang ada dalam lingkungan tempat tafsir tersebut dilakukan. Pendekatan ini menyoroti keindahan bahasa Al-Qur'an dan ketelitian dalam merumuskan inti pesan, yang membawa nilai-nilai kebijaksanaan Islam serta nilai-nilai intelektual. Dalam metode adabi ijtimai', makna dalam setiap ayat Al-Qur'an dikaitkan dengan hukum-hukum alam dan peran serta akal manusia, yang berperan penting dalam menyampaikan pesan. Oleh karena itu, tafsir ini dijadikan sebagai panduan hidup bagi masyarakat, terutama di Indonesia, yang masih mengalami kesulitan dalam memahami isi Al-Qur'an yang menggunakan bahasa Arab.

METODE PENELITIAN

Penelitian tafsir tentang impresi kaum Yahudi Madinah terhadap pembentukan hukum dalam Surah al-Ma'idah memerlukan metode yang komprehensif dan mendalam untuk mengeksplorasi interaksi antara teks Al-Quran, konteks sejarah, dan masyarakat pada masa itu. Metode tafsir Adabi Ijtima'i (sosio-kultural) sangat tepat digunakan dalam penelitian ini karena fokusnya pada pemahaman teks Al-Quran dalam konteks sosial dan budaya masyarakat yang relevan pada saat wahyu tersebut diturunkan.

Pendekatan tafsir Adabi Ijtima'i menggabungkan analisis teks Al-Quran dengan kajian kontekstual sosial-budaya di mana teks tersebut diwahyukan. Metode ini tidak hanya mencari makna linguistik dan teologis dari ayat-ayat Al-Quran tetapi juga memahami bagaimana ayat-ayat tersebut berinteraksi dengan dan merespons situasi sosial, budaya, dan politik pada masa Nabi Muhammad ﷺ. Pendekatan ini penting untuk memahami dinamika antara komunitas Muslim dan Yahudi di Madinah serta bagaimana hukum-hukum dalam Surah al-Ma'idah mempengaruhi dan dipengaruhi oleh interaksi tersebut.¹⁸

Langkah pertama dalam penelitian ini adalah mengkaji literatur yang relevan, termasuk tafsir-tafsir klasik dan kontemporer serta referensi sejarah yang mendokumentasikan kehidupan sosial dan interaksi antara kaum Muslim dan Yahudi di Madinah. Referensi primer seperti kitab-kitab tafsir utama (misalnya, Tafsir al-Misbah, Tafsir Al-Azhar, dan Tafsir al-Munir) dan buku-buku sejarah Islam (seperti Sirah Nabawiyah dan kitab-kitab tarikh) akan digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang konteks sejarah Surah al-Ma'idah.

¹⁷ Nasution, *Corak Adabi Al-Ijtima'i pada Ayat-Ayat Itraf dalam Tafsir Al-Munir Karya Syeikh Wahbah Az-Zuhaili*.

¹⁸ Nasution.

Penelitian ini akan melakukan analisis mendalam terhadap konteks sejarah Madinah pada masa turunnya Surah al-Ma'idah. Ini meliputi penelaahan tentang struktur sosial, politik, dan ekonomi Madinah, termasuk hubungan antara kaum Muslim dan Yahudi. Analisis ini penting untuk memahami latar belakang sosial-hukum yang mempengaruhi pembentukan hukum-hukum dalam Surah al-Ma'idah. Informasi ini akan dikumpulkan dari sumber-sumber sejarah dan tafsir yang menjelaskan situasi dan peristiwa yang melatarbelakangi turunnya ayat-ayat tertentu.

Setelah mengumpulkan informasi kontekstual, penelitian akan berfokus pada analisis teks Al-Quran dalam Surah al-Ma'idah. Ayat-ayat yang relevan akan dianalisis menggunakan pendekatan tafsir Adabi Ijtima'i, dengan memperhatikan aspek linguistik, retorika, dan makna kontekstualnya. Analisis ini akan melibatkan makna kata dan frasa, struktur ayat dan konteks nuzul.¹⁹ Pendekatan sosio-kultural akan diterapkan untuk memahami bagaimana hukum-hukum dalam Surah al-Ma'idah dipengaruhi oleh dan mempengaruhi struktur sosial dan budaya Madinah. Penelitian ini akan mengeksplorasi isu-isu seperti praktik hukum dan respon kaum Yahudi.

Penelitian ini akan fokus pada beberapa ayat kunci dalam Surah al-Ma'idah yang berkaitan dengan hukum-hukum penting, seperti peraturan tentang makanan halal dan haram, hukum qisas (balasan setimpal), dan peraturan tentang perjanjian. Studi kasus ini akan mengilustrasikan bagaimana hukum-hukum tersebut dirumuskan dalam konteks interaksi sosial di Madinah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada masa Nabi Muhammad ﷺ, Madinah adalah sebuah kota dengan populasi yang heterogen, terdiri dari suku-suku Arab dan komunitas Yahudi yang sudah lama menetap di sana. Kaum Yahudi Madinah memiliki sistem hukum dan tradisi religius yang kuat, yang didasarkan pada Taurat. Interaksi antara kaum Yahudi dan komunitas Muslim yang baru muncul memberikan dinamika tersendiri dalam pembentukan hukum-hukum Islam.²⁰

Surah al-Ma'idah, yang diturunkan pada periode Madinah, memuat berbagai hukum yang mencakup aspek-aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan religius.²¹ Ayat-ayat dalam surah ini sering kali merespons situasi konkret di Madinah dan berfungsi sebagai panduan bagi komunitas Muslim dalam berinteraksi dengan kaum Yahudi dan kelompok lainnya.

Pada awalnya, hubungan antara kaum Muslim dan Yahudi di Madinah cenderung harmonis. Kaum Yahudi menyambut kedatangan Nabi Muhammad ﷺ dengan harapan adanya aliansi strategis dan sosial. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul ketegangan dan konflik yang

¹⁹ Purwaningrum dan Muhammad, "Corak Adabi Ijtima'i Dalam Kajian Tafsir Indonesia (Studi Pustaka Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Al-Azhar)."

²⁰ APDAJ Muslim, "The functions of presenting and delaying in the Noble Qur'an Surat Al-Ma'idah (as a model)," *Contemporary Islamic Studies Magazine*, 2022.

²¹ E S S Al-Rawi dan A H H Al-Hadithi, "Introducing Surat Al Maeda," *Russian Law Journal*, 2023.

diakibatkan oleh perbedaan teologis dan politik. Ketegangan ini mempengaruhi penerimaan kaum Yahudi terhadap hukum-hukum baru yang diwahyukan dalam Al-Quran. Seperti firman Allah dalam surah Al-Ma'idah (5:42).

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِّلَسُّخِ ۖ فَاِنِ جَاءُوْكَ فَاَحْكُم بَيْنَهُمْ ۖ اَوْ اَعْرَضْ عَنْهُمْ ۗ وَاِنِ تُعْرِضْ عَنْهُمْ
فَلَنْ يُّضْرُوْكَ شَيْئًا ۗ وَاِنِ حَكَمْتَ فَاَحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

Terjemahan: "Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang-orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil." (QS. Al-Ma'idah (5:42))

Komunitas Yahudi di Madinah memiliki tradisi hukum dan kebiasaan sosial mereka sendiri. Ayat ini mengkritik beberapa perilaku negatif di antara mereka, seperti mendengarkan berita bohong dan memakan yang haram. Hal ini mencerminkan adanya isu etika dan moral dalam praktik sosial mereka pada waktu itu. Islam sebagai agama yang datang kemudian di Madinah, harus berinteraksi dengan hukum-hukum yang sudah ada, termasuk hukum Yahudi. Nabi Muhammad SAW diberi pilihan untuk memutuskan perkara antara mereka atau berpaling dari mereka, menunjukkan adanya fleksibilitas dalam interaksi hukum antara umat Islam dan Yahudi.²²

Meskipun terdapat kritik terhadap perilaku beberapa anggota komunitas Yahudi, ayat ini menegaskan pentingnya keadilan. Jika Nabi memutuskan untuk mengambil peran dalam menyelesaikan perselisihan mereka, beliau harus melakukannya dengan adil. Ini mencerminkan prinsip universal Islam dalam menegakkan keadilan, tanpa memandang asal-usul etnis atau agama.

Ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki kekuasaan dan otoritas untuk memutuskan apakah akan campur tangan dalam urusan internal komunitas Yahudi atau tidak. Ini mencerminkan adanya keseimbangan kekuasaan dan menunjukkan bahwa komunitas Yahudi tidak memiliki kekuatan untuk membahayakan umat Islam secara signifikan jika mereka tidak ikut campur.²³ Adanya kemungkinan campur tangan dalam hukum Yahudi oleh Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa hukum Islam berkembang dengan mempertimbangkan dan mengakomodasi

²² M Sarfraz, "Surah Al-Ma'idah: Exploring the Quranic Framework of Islamic Law," *Al-Rā'id*, 2023.

²³ Sarfraz.

hukum-hukum yang sudah ada di masyarakat. Ini menunjukkan adanya pengaruh timbal balik dalam pembentukan hukum di Madinah.²⁴

Dalam konteks sosio-kultural, ayat ini mencerminkan upaya integrasi dan harmonisasi antara berbagai kelompok di Madinah. Meskipun ada kritik, namun ada juga dorongan untuk interaksi yang adil dan harmonis. Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin tidak hanya memimpin umat Islam, tetapi juga berperan dalam menjaga keadilan dan harmoni di antara seluruh komunitas di Madinah, termasuk Yahudi. Ini menunjukkan aspek kepemimpinan yang inklusif dan berkeadilan.

Surah al-Ma'idah juga membahas hukum qisas (balasan setimpal), yang serupa dengan hukum dalam Taurat.²⁵ Hal ini menunjukkan adanya pengakuan dan adaptasi terhadap hukum-hukum yang sudah dikenal oleh kaum Yahudi, tetapi dengan modifikasi tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.²⁶ Allah berfirman dalam Surah Al-Ma'idah (5:45).

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahan: "*Dan Kami telah menetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qisas)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.*"(Q.S. Al-Ma'idah (5:45).

Hukum qisas yang dijelaskan dalam ayat tersebut mengacu pada prinsip balas dendam yang terorganisir dan terbatas, di mana setiap tindakan kekerasan atau kejahatan memiliki penyelesaian yang ditentukan secara hukum. Dalam konteks sosio-kultural Madinah yang pluralistik, komunitas Yahudi memegang peran penting dengan membawa hukum-hukum mereka yang telah diturunkan dalam Taurat.²⁷ Prinsip qisas ini tidak hanya menunjukkan pengaruh langsung dalam pembentukan hukum Islam, tetapi juga menegaskan nilai keadilan yang mendasari sistem hukum tersebut.

²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Lentera Hati* (Jakarta, 2012).

²⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Pustaka Panjimas* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1992).

²⁶ Muslim, "The functions of presenting and delaying in the Noble Qur'an Surat Al-Ma'idah (as a model)."

²⁷ M Karaosman, "Understanding Verses 44, 45, and 47 of Surah Al-Ma'idah in the Context of Contemporary Politics," *Rize Theology Journal*, t.t.

Meskipun ada kritik terhadap keputusan yang tidak sesuai dengan hukum yang diturunkan Allah, ayat ini menegaskan bahwa tidak menerapkan hukum secara adil dianggap sebagai kezaliman.²⁸

Hukum qisas ini menetapkan prinsip balasan yang setimpal dalam menanggapi kejahatan fisik seperti pembunuhan, luka-luka, dan kekerasan lainnya. Prinsip ini menunjukkan adanya sistem hukum yang terstruktur dalam masyarakat Yahudi Madinah, yang mengatur hukuman berdasarkan prinsip adil dan setimpal. Dalam konteks sosio-kultural, hukum qisas ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keadilan, tetapi juga sebagai cara untuk mempertahankan keteraturan sosial dan menjaga ketertiban masyarakat.²⁹

Respons dari kaum Yahudi terhadap pengaturan ini dalam Al-Quran mencerminkan bagaimana Islam mengakui dan mengadaptasi prinsip-prinsip hukum yang sudah dikenal dalam budaya sebelumnya, sambil memberikan arahan tambahan yang berasal dari wahyu Allah.³⁰ Dengan demikian, ayat ini memberikan gambaran tentang bagaimana hukum Islam memperkuat prinsip-prinsip yang sudah ada dalam budaya Yahudi Madinah, sambil memberikan panduan yang lebih luas tentang keadilan dan penebusan dosa.³¹

Salah satu tema penting yang juga disampiakan dalam Surah al-Ma'idah adalah peraturan tentang makanan halal dan haram. Ayat-ayat ini menjelaskan makanan yang diperbolehkan dan yang dilarang bagi umat Islam, serta menyebutkan bahwa makanan orang Yahudi halal bagi Muslim, yang menunjukkan adanya elemen koeksistensi. Allah berfirman dalam Surah Al-Ma'idah Ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۗ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Terjemahan: "Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan yang

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Syarah Aqidah Syariah Wal Manhaj*, Gema Insani (Jakarta, 2016).

²⁹ Mansour Hosaini dkk., "The Coherence of the Third Verse of Surah Ma'idah from the Point of View of Sunnis," *Journal of Qur'anic Interpretation and Language* 10, no. 2 (23 Agustus 2022), <https://doi.org/10.30473/quran.2022.61884.3068>.

³⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*.

³¹ Seyyed Mehdi Masboogh, Hamid Aghajani, dan Mehri Ghaderi Bibak, "The Role and Function of Qur'anic Style in Expressing Implications A Case Study of Surah Al-Ma'idah," *Literary Quranic Researches* 8, no. 1 (21 Mei 2020).

beriman dan perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikan perempuan simpanan. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima syariat Islam), maka hapuslah amalannya dan ia di akhirat termasuk orang-orang merugi." (QS. Al-Ma'idah (5:5).

Ayat ini menjelaskan bahwa makanan yang disediakan oleh orang-orang yang diberi Al-Kitab (Yahudi dan Nasrani) halal untuk dimakan oleh umat Islam, sebagaimana juga makanan umat Islam halal bagi mereka. Ini mencerminkan toleransi dalam masalah makanan antara umat Islam dan ahlul kitab serta prinsip saling menghormati dalam aspek makanan dalam Islam. Ayat ini memberikan wawasan yang dalam tentang hubungan sosio-kultural antara umat Islam dan ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani) di Madinah pada masa Nabi Muhammad SAW.³² Konteks Madinah pada waktu itu merupakan lingkungan yang multikultural dengan keberadaan berbagai komunitas agama, termasuk umat Islam dan ahlul kitab. Ayat ini tidak hanya menetapkan bahwa makanan yang disediakan oleh ahlul kitab halal bagi umat Islam, dan sebaliknya, tetapi juga memberikan panduan tentang pernikahan antara umat Islam dengan perempuan dari kalangan ahlul kitab.³³

Secara adabi ijtima'i, ayat ini mencerminkan pendekatan inklusif Islam terhadap perbedaan agama dalam konteks kehidupan sehari-hari. Meskipun umat Islam memiliki ajaran dan praktik keagamaan mereka sendiri, ayat ini menunjukkan bahwa toleransi dan saling menghormati terhadap keyakinan dan praktik agama lain merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Ini menggambarkan sikap Islam yang tidak hanya mengakui keberagaman, tetapi juga mengatur interaksi sosial dan hukum antara umat Islam dan non-Muslim dengan landasan adil dan saling menghormati.

Pentingnya toleransi ini tidak hanya mempengaruhi interaksi harian antara umat Islam dan ahlul kitab dalam hal makanan dan pernikahan, tetapi juga menunjukkan bagaimana Islam menghargai warisan hukum dan kebudayaan yang sudah ada di masyarakat Madinah saat itu.³⁴ Hal ini menegaskan bahwa pembentukan hukum Islam tidak bersifat eksklusif, tetapi juga mampu mengakomodasi dan mengintegrasikan aspek-aspek dari masyarakat yang beragam, sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dalam Islam.³⁵

Kaum Yahudi di Madinah, sebagaimana tercermin dalam sejarah awal Islam, menunjukkan reaksi yang beragam terhadap hukum-hukum baru yang diperkenalkan melalui wahyu Al-Qur'an. Faktor penerimaan atau penolakan mereka terhadap hukum-hukum ini sangat dipengaruhi oleh

³² Hamka, *Tafsir Al-Azhar*.

³³ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*.

³⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*.

³⁵ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*.

sejauh mana hukum tersebut sejalan dengan atau bertentangan dengan tradisi dan kepercayaan mereka sendiri.

1. **Penerimaan Terhadap Hukum-hukum Serupa:** Hukum-hukum dalam Al-Qur'an yang mirip dengan hukum Taurat mungkin lebih mudah diterima oleh kaum Yahudi. Contohnya, peraturan tentang makanan halal dan haram (halal dan haram) dalam Surah al-Ma'idah Ayat 5 memberikan legitimasi bagi umat Islam untuk mengonsumsi makanan yang disediakan oleh ahlu kitab, sesuai dengan praktik kosher yang dikenal oleh kaum Yahudi. Hal ini memudahkan integrasi sosial antara umat Islam dan ahlu kitab di Madinah, karena terdapat kesamaan dalam aspek praktik keagamaan.
2. **Penolakan Terhadap Hukum-hukum Berbeda:** Namun, tidak semua hukum dalam Al-Qur'an dapat diterima dengan mudah oleh kaum Yahudi. Misalnya, konsep qisas (pembalasan yang setara) yang diatur dalam Al-Qur'an memiliki perbedaan signifikan dengan hukum-hukum Taurat dalam hal pelaksanaan dan ruang lingkup aplikasinya. Kaum Yahudi mungkin merasa bahwa hukum ini tidak sejalan dengan pandangan mereka tentang keadilan atau praktik hukum yang mereka terapkan dalam komunitas mereka sendiri.

Terlepas dari penerimaan atau penolakan, respons kaum Yahudi terhadap hukum-hukum baru dalam Surah al-Ma'idah sering kali melibatkan dialog dan kadang-kadang berujung pada konflik. Dialog ini mencerminkan upaya Nabi Muhammad ﷺ untuk menjalin hubungan yang baik dengan kaum Yahudi, serta usaha untuk menjelaskan dan memperkuat legitimasi hukum-hukum Islam dalam konteks sosial Madinah yang multikultural.

Terdapat bukti sejarah yang menunjukkan adanya dialog antara Nabi Muhammad ﷺ dan pemimpin-pemimpin Yahudi tentang hukum-hukum baru yang diperkenalkan. Dialog ini mencakup pembahasan tentang hukum-hukum tertentu dan mencari titik temu antara Islam dan tradisi Yahudi. Misalnya, Nabi Muhammad ﷺ terlibat dalam diskusi dengan pemimpin Yahudi tentang masalah hukum dan keagamaan yang penting bagi kedua belah pihak. Namun, dialog ini juga sering kali memunculkan konflik, terutama ketika terdapat perbedaan fundamental dalam pandangan keagamaan antara Islam dan Yahudi. Konflik ini dapat timbul ketika hukum-hukum Islam dianggap mengganggu atau menantang otoritas hukum yang sudah ada di kalangan Yahudi, atau ketika hukum-hukum tersebut dianggap tidak sesuai dengan interpretasi atau praktik mereka.

Respons kaum Yahudi terhadap hukum-hukum baru dalam Surah al-Ma'idah menyoroti dinamika sosio-kultural yang kompleks di Madinah pada zaman Nabi Muhammad ﷺ. Penerimaan atau penolakan mereka terhadap hukum-hukum ini dipengaruhi oleh sejauh mana hukum-hukum tersebut sejalan dengan tradisi dan keyakinan mereka. Dialog antara Nabi Muhammad ﷺ dan kaum Yahudi mencerminkan usaha untuk mencapai pemahaman dan kesepakatan, tetapi juga

mengungkapkan konflik yang timbul akibat perbedaan dalam kepercayaan dan praktik keagamaan. Dalam konteks ini, hukum-hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai peraturan hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk membangun hubungan antar-komunitas yang harmonis dalam kerangka pluralitas sosial dan agama.

KESIMPULAN

Respons kaum Yahudi terhadap hukum-hukum baru dalam Surah al-Ma'idah menyoroti kompleksitas interaksi sosial, politik, dan religius di Madinah pada masa Nabi Muhammad ﷺ. Madinah sebagai pusat kehidupan multikultural pada saat itu menghadirkan tantangan signifikan bagi integrasi hukum Islam dengan tradisi Yahudi yang sudah mapan. Surah al-Ma'idah menawarkan pandangan yang komprehensif tentang bagaimana Islam berinteraksi dengan masyarakat Yahudi. Hukum-hukum dalam surah ini mencakup berbagai aspek kehidupan, dari makanan halal hingga aturan hukuman (qisas), yang mencerminkan upaya Islam untuk mengakomodasi nilai-nilai yang sudah dikenal dalam masyarakat Yahudi, sambil memberikan panduan tambahan dari Allah SWT.

Respons kaum Yahudi terhadap hukum-hukum ini sangat bervariasi. Hukum-hukum yang mirip dengan praktik mereka, seperti peraturan tentang makanan halal dan haram. Namun, hukum-hukum yang berbeda secara signifikan, seperti qisas yang diatur dengan prinsip yang lebih luas dalam Islam, mungkin menimbulkan ketegangan dan penolakan. Dialog antara Nabi Muhammad ﷺ dan kaum Yahudi mencerminkan upaya untuk mencapai pemahaman dan kesepakatan. Namun, dialog ini juga mengungkapkan konflik yang timbul akibat perbedaan dalam interpretasi keagamaan dan kepentingan politik. Misalnya, ketika hukum-hukum Islam dianggap mengganggu atau menantang otoritas hukum Yahudi yang sudah ada, ini bisa memicu ketegangan antar-komunitas.

Namun demikian, ayat-ayat dalam Surah al-Ma'idah juga menegaskan prinsip-prinsip universal seperti keadilan, toleransi, dan menghormati keberagaman agama. Ini mencerminkan sikap inklusif Islam terhadap perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan, serta komitmen untuk membangun hubungan harmonis dalam kerangka pluralisme sosial. Secara keseluruhan, respons kaum Yahudi terhadap hukum-hukum baru dalam Surah al-Ma'idah mengilustrasikan dinamika yang kompleks dalam interaksi sosio-kultural di Madinah. Islam sebagai agama yang muncul dalam lingkungan multikultural harus menghadapi tantangan untuk membangun kesepahaman dengan masyarakat Yahudi yang sudah ada. Ini memberikan pembelajaran yang penting tentang bagaimana Islam mengelola keberagaman dan mempromosikan nilai-nilai universal seperti keadilan dan harmoni antar-komunitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Affani, S. *Tafsir Al-Qur'an dalam Sejarah Perkembangannya*. books.google.com, 2019.
- Al-Rawi, E S S, dan A H H Al-Hadithi. "Introducing Surat Al Maeda." *Russian Law Journal*, 2023.
- Amin, M M. "Sikap Al-Qur'an Terhadap Yahudi:(Jawaban Atas Tuduhan Terhadap Al-Qur'an Anti-Semitis)." *QOF*, 2020.
- Amin, N F, dan S Susmihara. "Hubungan Yahudi dan Islam dalam Lintasan Sejarah." *PILAR*, 2022.
- Fatmah, F. "Yahudi di Madinah: Kontribusinya terhadap Nabi Muhammad SAW." *Jurnal Living Hadis*, 2018.
- Gafur, Abdul. *Perilaku Sosial Kaum Yahudi Madinah Terhadap Nabi Muhammad SAW dalam Perspektif Al-Qur'an*. Skripsi. Universiitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Pustaka Panjimas. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1992.
- Hosaini, Mansour, Mohammad Hasan Saneipour, Leylasadat Moraveji, dan Rahmatull Ah Abdollahzadeh. "The Coherence of the Third Verse of Surah Ma'idah from the Point of View of Sunnis." *Journal of Qur'anic Interpretation and Language* 10, no. 2 (23 Agustus 2022). <https://doi.org/10.30473/quran.2022.61884.3068>.
- Karaosman, M. "Understanding Verses 44, 45, and 47 of Surah Al-Ma'idah in the Context of Contemporary Politics." *Rize Theology Journal*, t.t.
- Maesuri, Y. "Yahudi Perspektif Al-Quran (Studi Tafsir Al-Azhar Hamka)." *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2023.
- Masboogh, Seyyed Mehdi, Hamid Aghajani, dan Mehri Ghaderi Bibak. "The Role and Function of Qur'anic Style in Expressing Implications A Case Study of Surah Al-Ma'idah." *Literary Quranic Researches* 8, no. 1 (21 Mei 2020).
- Muslim, APDAJ. "The functions of presenting and delaying in the Noble Qur'an Surat Al-Ma'idah (as a model)." *Contemporary Islamic Studies Magazine*, 2022.
- Nasution, Hot Martua. *Corak Adabi Al-Ijtima'i pada Ayat-Ayat Itraf dalam Tafsir Al-Munir Karya Syeikh Wahbah Az-Zuhaili*. Skripsi. Universiitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.
- Purwaningrum, Dewi, dan Hafid Nur Muhammad. "Corak Adabi Ijtima'i Dalam Kajian Tafsir Indonesia (Studi Pustaka Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Al-Azhar)." *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 1 (25 Februari 2022). <https://doi.org/10.57163/almuhafidz.v2i1.38>.
- Rahman, N. "Konsep Yahudi dalam al-Qur'an." *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin Dan ...*, 2018.
- Sarfraz, M. "Surah Al-Ma'idah: Exploring the Quranic Framework of Islamic Law." *Al-Rā'id*, 2023.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah. Lentera Hati*. Jakarta, 2012.
- Ulya, I. "Radikalisme Atas Nama Agama: Tafsir Historis Kepemimpinan Nabi Muhammad di Madinah." *Addin*, 2016.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Tafsir Al-Munir Syarah Aqidah Syariah Wal Manhaj. Gema Insani*. Jakarta, 2016.